



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 114 / PDT / 2020 / PT MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, didalam perkara antara :

PT. MAKASSAR INDAH GRAHA SARANA, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No. 225

Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hartiny Fanny Anggrainy, SH.,MH., Heryanto, SH.,MH dan Paul Lole LP. Runggu, SH. Ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Fanny Anggrainy & Rekan, berkedudukan di Jalan Topaz Raya Komp. Ruko Zamrud Blok G No. 16 Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 25 Juni 2019 No. 785/Pdt/2019/KB., untuk selanjutnya disebut sebagai : PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT ;

MELAWAN

PT. ANEKA GLASS ABADI, berkantor di Jalan Gesing Desa Randu Pintu Gempol

Pasuruan – Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iswanto, SH., Dedy Surya Mulyono, SH., Dadang Risdianto SH.,MH., Maryono, SH dan Yoppy Kurniawan Situmorang, SH.,MH. Tempat kediaman Hukum pada Kantor Hukum Delta Law Firm, berkedudukan Kantor Pusat di AMG Tower Lt. 8, T.08 di Jalan Ahmad Yani Dukuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mananggai 1-A, Gayungan, Surabaya Jawa Timur dan Kantor Operasional di Ruko Delta Fortuna No. 39, 40 & 41, Komplek Delta Sari Baru, Waru – Kab. Sidoarjo, Jawa Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2019, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 20 Agustus 2019 No. 1058/Pdt/2019/KB, untuk selanjutnya disebut sebagai : TERBANDING semula TERGUGAT ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 Maret 2020 Nomor 114/PDT/2020/PT MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat penunjukan panitera pengganti oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 Maret 2019 Nomor 114/PDT/2019/PT MKS. untuk membantu dan mendampingi dan memeriksa perkara ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 25 Juni 2019 dan dicatat dalam Register Perkara Perdata Gugatan Nomor 215/Pdt.G/2019/PN Mks, telah mengajukan Gugatan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tahun 2005 Penggugat mendapat order pekerjaan dari PT. Angkasa Pura untuk pembangunan bandara ST.Hasanuddin, baik eksterior maupun interior ;
2. Bahwa untuk itu Penggugat mengajak Tergugat bekerjasama untuk mengerjakan pekerjaan berupa :
 - a. Aluminium/steel door & window (Paket H) ;
 - b. Wooden door&window (Paket I untuk pekerjaan kusen aluminium) ;
 - c. Dinding dan finishing (Paket J untuk pekerjaan kaca lengkung) ;dengan nilai kontrak sebesar Rp.12.000.000.000,-dan sistem pembayaran tertuang dalam pasal 4, kemudian setelah Tergugat setuju, maka dibuatlah perjanjian kontrak nomor 22/SPP/TK.00.10/2006-DU tanggal 22 Desember 2006 dan ditandatangani kedua belah pihak, setelah para pihak setuju dan membuat surat perjanjian pemborongan No. 22/SPP.TK.00.10/2006-DU, tanggal 29 Desember yang mengatur mengenai biaya dan waktu pelaksanaan pekerjaan hanya 120 hari kerja ;
3. Bahwa Penggugat kemudian menerbitkan SPMK Nomor 001/SPK-MIGS.P.BAND/XII2006 dan pada mulanya Penggugat dan Tergugat bekerjasama dengan baik dan pembayaran dilakukan tepat waktu sesuai kontrak dimaksud dan pembayaran pekerjaan dilakukan (tertuang dalam pasal 4) dan apabila terdapat perselisihan maka akan diselesaikan dengan jalan musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai , maka para pihak memilih domisili hukum pada Pengadilan Negeri Makassar, vide pasal 14 perjanjian kontrak dimaksud ;
4. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2007, Penggugat memberikan uang muka pada Tergugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) dan minggu ke tiga sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta) dan seterusnya sesuai kebutuhan Tergugat ;
5. Bahwa ternyata mulai minggu ke-III, Tergugat lebih sering tidak menyelesaikan pekerjaannya sebagaimana tertuang dalam kontrak tanpa alasan yang jelas yang mengakibatkan Penggugat mendapat teguran dari PT. Angkasa Pura, kemudian Penggugat menyurati Tergugat segera menyelesaikan pekerjaan yang menjadi terbukti tanggung jawabnya namun tidak pernah diselesaikan ;
6. Bahwa Penggugat berulang-ulang memperingati Tergugat untuk segera menyelesaikan pekerjaannya,namun tidak mendapat respon yang baik sebagaimana mestinya, sehingga Penggugat menunda pembayaran pada minggu ke III dengan maksud agar Tergugat menyelesaikan kewajibannya, ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyurat pada PT.Angkasa Pura di Jakarta, dan mengadukan bahwa tidak dibayar sehingga Penggugat mendapat teguran langsung, dan sebenarnya hal itu tidak etis dilakukan Tergugat, karena ia tidak punya hubungan langsung dengan PT .Angkasa Pura ;

7. Bahwa mengingat waktu penyelesaian pekerjaan yang semakin mendesak, akhirnya PT. Angkasa Pura memediasi Penggugat dan Tergugat dan dibuatlah Berita Acara nomor BA.01/MIGS-AGA/V/2008, yang prinsipnya Penggugat menyetujui pembayaran langsung terhadap Tergugat khusus pekerjaan itu, namun kewajiban yang lainnya tetap sesuai kontrak yang sudah disepakati Bersama ;
8. Bahwa setelah pembayaran tersebut diterima, ternyata Tergugat hanya menyelesaikan pekerjaan separuhnya, sehingga Penggugat melakukan somasi untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan nomor surat 138/MIGS/ PPPH/VI/2008 tanggal 21 Juni 2008 dan Nomor 148/PPBH-MIGS/VI/2008, namun tidak mendapat respons, padahal didalam kontrak pekerjaan harus selesai pada 30 April tahun 2007, sedangkan tahun 2008 Tergugat belum juga menyelesaikan kewajibannya ;
9. Bahwa oleh karena itu dengan terpaksa Penggugat memanggil pihak lain untuk mengerjakan sisa-sisa pekerjaan yang ditinggalkan Tergugat yaitu Paket H berupa *rolling door*, pintu yang belum diberikan *stop door* dan *pemasangan kaca yang miring*, dan untuk memperbaiki harus dibongkar seluruhnya agar pintu bisa menutup dengan sempurna), sedangkan *stop door* tidak dijual sendiri tetapi satu paket dengan pintu, sedangkan Tergugat tidak mengirimkan seluruh komponen tersebut, sehingga Penggugat memanggil pihak lain yang bisa bekerja cepat dan membeli material dan mengeluarkan biaya tambahan, dimana hal ini Penggugat telah beritahukan pada Tergugat sbelum dikerjakan, namun tidak mendapat respons, dan tetap Penggugat lakukan karena tidak ada pilihan lain ;
10. Bahwa setelah pekerjaan diselesaikan oleh pihak lain, pada termin ke-9 (terakhir) minggu ke-empat, masih ada kewajiban Tergugat yaitu penyelesaian pekerjaan lain dan pemeliharaan pekerjaan yang tertuang dalam kontrak selama 180 hari setelah penyelesaian pekerjaan dan hal ini pun tidak dilakukan oleh Tergugat ;
11. Bahwa akhirnya pekerjaan di termin 9 diselesaikan oleh perusahaan lain, dan biaya pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Tergugat, Penggugat alihkan pada perusahaan lain tersebut karena Tergugat sudah tidak mau mengerjakan, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah serah terima pekerjaan dengan PT. Angkasa Pura selesai, Penggugat mengundang Tergugat dengan surat bernomor 039/ MJGS-PB/VIII/2010 perihal undangan untuk penyelesaian pembayaran dan perbaikan/penyempurnaan pekerjaan, namun undangan ini hanya dijawab agar Penggugat mentransfer ke rekening Tergugat, padahal Penggugat menginginkan ada perhitungan biaya yang dikeluarkan untuk membayar pihak ke-tiga yang mengerjakan pekerjaan yang ditinggalkan Tergugat sekaligus penyempurnaan dan pemeliharaan, seperti disebutkan dalam kontrak ;

12. Bahwa sudah sangat jelas Tergugat telah melanggar perjanjian yang telah disepakati, maka wajar menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat, oleh karena Penggugat sudah membayar sampai minggu ke-4 (minggu ke-III), sedangkan pekerjaan tidak selesai, maka sesuai dengan pasal 1243 KUHPdata, pasal 1267 KUHPdata, dimana nilai ganti ruginya adalah :

1. Ganti rugi materil :

- | | |
|--|-----|
| - Nilai kontrak awal adalah | Rp. |
| 12.000.000.000,- | |
| - Nilai kontrak sesuai rapat | Rp. |
| 12.750.000.000,- | |
| - PPN | Rp. |
| 654.453.654,- | |
| - Paket H yang belum dikerjakan oleh Tergugat | Rp. |
| 1.257.104.000,- | |
| - Dikerjakan oleh pihak lain menjadi kelebihan bayar | Rp. |
| 886.762.961,96,- | |
| - Pembebanan (biaya umum/adminsitrasi) | Rp. |
| 85.137.206,- | |
| Total kerugian Penggugat | Rp. |
| 1.429.004.167,- | |

(satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ganti rugi inmateril berupa tercemarnya nama baik Penggugat, oleh karena PT. Angkasa Pura menyuruh Penggugat membayar sisa harga pekerjaan pada Tergugat, sedangkan Tergugat tidak menyelesaikan pekerjaannya tanpa alasan yang jelas, dan PT. Angkasa Pura menilai bahwa Penggugat tidak bekerja dengan baik, padahal tidak selesainya pekerjaan adalah akibat perbuatan Tergugat yang lalai dalam menyelesaikan pekerjaannya, dan hal itu tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk memudahkan pemeriksaan perkara ini, dirinci sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Sehingga total ganti rugi materil dan in materil sebesar Rp. 5.000.000.000,- ditambah dengan kerugian materil sebesar Rp. 1.429. 004.167,- sehingga menjadi Rp. 6.429.004.167,- (enam milyar empat ratus dua puluh sembilan juta empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) ;
3. Seandainya Tergugat tepat waktu mengerjakan pekerjaannya, maka Penggugat akan mendapat keuntungan sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari seluruh pekerjaan, tetapi karena Tergugat lalai maka Penggugat kehilangan keuntungan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan wajar apabila kehilangan keuntungan dibebankan pada Tergugat, sehingga total tuntutan Penggugat adalah Rp. 6.529.004.167,- (enam milyar lima ratus dua puluh sembilan juta empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) ;
13. Bahwa oleh karenanya, sudah sangat jelas Tergugat telah lalai dengan sengaja dari kewajibannya, maka menurut hukum Tergugat wajib dihukum untuk mengganti seluruh kerugian yang ditimbulkan oleh karena kelalaiannya yang telah disengaja, baik kerugian materil maupun in materil ;
14. Bahwa untuk menjamin pemenuhan ganti rugi dalam gugatan ini dapat terlaksana, maka harus dilakukan sita jaminan terhadap kantor Tergugat yang terletak di Surabaya, jalan Gesing Desa Randupitu Kecamatan Gempol Pasuruan Jawa Timur sebagai pembayaran ganti kerugian yang diderita oleh Penggugat ;
15. Bahwa untuk menjamin adanya itikad baik Tergugat dalam hal pembayaran ganti kerugian dapat terlaksana, Tergugat wajib dihukum untuk membayar dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap keterlambatan pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai gugatan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti ;

16. Bahwa sudah jelas dari uraian di atas, Tergugat telah lalai dalam hal memenuhi kesepakatan yang telah dibuat sesuai dengan Pasal 1338 dan 1320 KUHPerdata ; Berdasarkan uraian tersebut, maka kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan memutus perkara ini, dimohon agar menjatuhkan putusan seperti berikut ini :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa kontrak kerja antara Penggugat dan Tergugat dengan nomor 22/SPP/TK.00.10/2006-DU tanggal 22 des 2009 adalah sah secara hukum dan wajib ditaati, vide pasal 1338 KUHPerdata ;
3. Menyatakan bahwa Penggugat sudah mengingatkan Tergugat untuk menyelesaikan pekerjaan, sesuai surat nomor 138/MIGS/PPPH/VI/2008 tanggal 21 Juni 2008 dan Nomor 148/PPBH-MIGS/VI/2008, namun tidak mendapat respons ;
4. Menyatakan bahwa dengan tidak adanya respon dari Tergugat untuk menyelesaikan pekerjaan maka Tergugat terbukti telah Wanprestasi dan wajib membayar ganti kerugian yang diderita Penggugat ;
5. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata mengenai kesepakatan, sehingga wajar mengganti kerugian dan bunga sesuai pasal 1243 dan 1267 KUHPerdata.
6. Menyatakan bahwa akibat kelalaiannya Tergugat tidak memenuhi isi kontrak tertanggal 22/SPP/TK.10/2006-DU tanggal 29 Desember 2006 dan perjanjian pemborongan tertanggal 22 desember 2006 maka PENGGUGAT telah mengalami kerugian karena menyuruh pihak lain untuk mengerjakan seluruh pekerjaan yang ditinggalkan oleh Tergugat;
7. Menghukum Tergugat membayar kerugian materil berupa :

- Nilai kontrak awal adalah	Rp. 12.000.000.000,-
- Nilai kontrak sesuai rapat	Rp. 12.750.000.000,-
- PPN	Rp. 654.453.654,-
- Paket H yang belum dikerjakan oleh Tergugat	Rp. 1.257.104.000,-
- Dikerjakan oleh pihak lain menjadi kelebihan bayar	Rp. 886.762.961,96,-
- Pembebanan (biaya umum/administrasi	Rp. 85.137.206,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total kerugian Penggugat

Rp.

1.429.004.167,-

(satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta empat ribu seratus enampuluh tujuh rupiah) ;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian in materil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) berupa tercemarnya nama baik Penggugat dihadapan PT.Angkasa Pura, oleh karena PT.Angkasa Pura tidak lagi mempercayai Penggugat dan menyuruh Penggugat membayar sisa hasil kerja Tergugat, padahal Tergugat tidak menyelesaikan pekerjaannya ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar keuntungan yang diharapkan dari pekerjaan ini andaikata Tergugat menyelesaikan seluruh kewajibannya seperti yang tertuang dalam kontrak, maka Penggugat akan untung sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), maka nilai kerugian materil dan in materil adalah sebesar Rp.6.529.004.167,- (enam milyar lima ratus dua puluh sembilan juta empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar dwangsom sebesar Rp.1.000.000,- untuk setiap keterlambatan membayar biaya dalam perkara ini ;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makassar terhadap sebuah bangunan milik Tergugat yang terletak di Jalan Gesing Desa Randu Gempol Pasuruan Jawa Timur ;
12. Menyatakan bahwa Tergugat terbukti telah wan prestasi dalam melakukan kontrak kerjasama dengan Penggugat sehingga wajib mengganti kerugian seperti yang diatur pasal 1243 dan 1267 KUHPerdara ;
13. Menyatakan tindakan Tergugat yang telah mencederai perjanjian/kontrak yang telah disepakati bersama merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum, sehingga kerugian yang ditimbulkan, wajib untuk diganti kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tanggal 10 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

TENTANG KEWENANGAN KOMPETENSI RELATIF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Negeri tingkat pertama untuk menerima dan memeriksa tuntutan / gugatan perdata telah diatur dan ditentukan dalam ketentuan Pasal 118 HIR / Pasal 142 Rbg. ;
2. Bahwa dalam Pasal 142 ayat (1) Rbg telah diatur yang pada pokoknya adalah pengajuan gugatan diajukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri pada alamat dan / atau tempat tinggal / atau domisili Tergugat (actor sequitor forum rei) ;
3. Bahwa dalam perkara ini, alamat Tergugat dan / atau domisili Tergugat telah secara jelas diketahui adalah pada Jalan Tanjungsari 24, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dan/ atau alamat perusahaan oprasionalnya di Jalan Gesing Desa Randu Pitu Gempol, Kabupaten Pasuruan – Provinsi Jawa Timur, namun ternyata gugatan dalam perkara ini, diajukan oleh Penggugat pada wilayah hukum Pengadilan Negeri tempat tinggal / domisili Penggugat sendiri, sehingga gugatan yang demikian adalah nyata – nyata tidak memenuhi syarat sebagai gugatan yang benar sesuai hukum yang berlaku karenanya gugatan dalam perkara ini mengandung cacat formil dan tidak sah ;
4. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini mengandung cacat formil dan tidak sah maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklraad) ;

II. TENTANG GUGATAN NEBIS IN IDEM

1. Bahwa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) agar tidak terjadi tumpang tindih (overlapping) maka gugatan atas perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya sebagai bentuk kepastian hukum ;
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata jo SEMA RI No. 3 Tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan asas Nebis in idem, maka gugatan yang demikian tersebut, majelis hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusannya wajib memutuskan untuk menolak atau setidak – tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

3. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini adalah identik / sama persis baik subjek maupun objek sengketa dengan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara Nomor : 352/PDT.G/2010 / PN.Jkt.Pst Jo Nomor : 385/PDT/2011 /PT.DKI Jo Nomor : 2764 K/Pdt/2012 Jo Nomor : 564 PK/PDT/2016, yang saat ini telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) dan telah diajukan permohonan Eksekusi oleh Tergugat sebagaimana surat permohonannya tanggal 17 Mei 2018 ;
4. Bahwa yang oleh karena objek dan subjek sengketa dalam perkara sebagaimana tersebut dalam dalih angka ke 3 diatas adalah sama persis yakni pihak PT. Aneka Glass Abadi sebagai pihak Penggugat (saat ini sebagai pihak Tergugat) dan PT. (Persero) Angkasa Pura I sebagai pihak Tergugat I dan PT. Makassar Indah Graha Sarana sebagai pihak Tergugat II (saat ini sebagai Penggugat) ;
5. Bahwa perkara Nomor : 352 / PDT.G / 2010 / PN.Jkt.Pst Jo Nomor : 385/PDT/2011/PT.DKI Jo Nomor : 2764 K/Pdt/2012 Jo Nomor : 564 PK/PDT/2016, yang saat ini telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) dan telah dimohonkan Tergugat untuk Eksekusi tersebut telah diputus yang Amar putusannya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
 2. Menyatakan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II dalam pengerjaan proyek pengembangan Bandara Hassanudin Makassar adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan menyatakan sah pula hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat II dalam proyek dimaksud yang menjadi dasar terjadinya hubungan hukum hubungan antara Penggugat dengan Tergugat II ;
 3. Menyatakan sah serta mempunyai kekuatan hukum mengikat hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dalam kesepakatan penyelesaian pekerjaan termin ke-7 dan ke-8 pada proyek pengembangan Bandara Hassanudin Makassar ;

4. Menyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
5. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang sejumlah Rp. 773.686.500,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) kepada Penggugat ditambah dengan ganti rugi / denda sebesar 6 % per tahun dari nilai Rp. 773.686.500,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) yang harus dibayarkan seketika dan sekaligus sejak didaftarkan perkara ini pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang harus dibayarkan seketika dan sekaligus sejak adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 521.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) ;
6. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang diajukan dalam perkara ini sama persis / identik baik subjek maupun objek sengketa dengan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register Nomor : 352 / PDT.G / 2010 / PN.Jkt.Pst Jo Nomor : 385/PDT/2011/PT.DKI Jo Nomor : 2764 K/Pdt/2012 Jo Nomor : 564 PK/PDT/2016, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) dan telah pula dimintakan permohonan pelaksanaan Eksekusi oleh Tergugat maka gugatan dalam perkara ini jelas – jelas adalah gugatan Nebis In Idem dan sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal yang terurai pada bagian Eksepsi secara mutatis mutandis anggap termuat kembali secara keseluruhan pada bagian ini ;
2. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal - hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat sendiri ;
3. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada posita gugatannya yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki hubungan kerjasama adalah benar ;
4. Bahwa untuk dalil Penggugat selebihnya dalam posita gugatannya tidak perlu Tergugatanggapi, oleh karena mengenai materi pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah sama persis / identik dan telah diuji tentang kebenaran dalil Penggugat maupun dalih Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register Nomor : 352 / PDT.G / 2010 / PN.Jkt.Pst Jo Nomor : 385 / PDT / 2011 / PT. DKI Jo Nomor : 2764 K / Pdt / 2012 Jo Nomor : 564 PK / PDT / 2016, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) dengan Amar putusannya :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
 2. Menyatakan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II dalam pengerjaan proyek pengembangan Bandara Hassanudin Makassar adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan menyatakan sah pula hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat II dalam proyek dimaksud yang menjadi dasar terjadinya hubungan hukum hubungan antara Penggugat dengan Tergugat II ;
 3. Menyatakan sah serta mempunyai kekuatan hukum mengikat hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam kesepakatan penyelesaian pekerjaan termin ke-7 dan ke-8 pada proyek pengembangan Bandara Hassanudin Makassar ;
 4. Menyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang sejumlah Rp. 773.686.500,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) kepada Penggugat ditambah dengan ganti rugi / denda sebesar 6 % per tahun dari nilai Rp. 773.686.500,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) yang harus dibayarkan seketika dan sekaligus sejak didaftarkan perkara ini pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang harus dibayarkan seketika dan sekaligus sejak adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 521.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) ;
5. Bahwa atas putusan aquo, Penggugat juga telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) dengan register Nomor : 564 PK/PDT/2016, yang amar putusannya :
 1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT. Makassar Indah Graha Sarana ;
 2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali / Pemohon Kasasi I juga Termohon II / Tergugat II / Pembanding I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
6. Bahwa Tergugat sesungguhnya telah mengajukan permohonan Eksekusi tanggal 17 Mei 2018, dan oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum juga melaksanakan Eksekusi terhadap perkara aquo maka Tergugat telah pula mengajukan surat tentang Klarifikasi pelaksanaan Eksekusi tanggal 19 Maret 2019 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, gugatan Penggugat dalam perkara ini dapat Tergugat simpulkan, Penggugat telah nyata – nyata ingin melepaskan tanggungjawabnya melaksanakan kewajiban melakukan pembayaran terhadap Tergugat sebagaimana perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sampai pada Mahkamah Agung RI tingkat Kasasi dan tingkat Peninjauan Kembali (PK) ;

Berdasarkan hal – hal sebagaimana terurai diatas, maka Tergugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar putusannyasebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan dalam perkara ini adalah sama persis / identik dengan perkara Nomor : 352 / PDT.G / 2010 / PN.Jkt.Pst Jo Nomor : 385 / PDT / 2011 / PT. DKI Jo Nomor : 2764 K / Pdt / 2012 Jo Nomor : 564 PK / PDT / 2016 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) karenanya gugatan Nebis in Idem ;
3. Menghukum Penggugat untuk segera melaksanakan putusan perkara Nomor : 352 / PDT.G / 2010 / PN.Jkt.Pst Jo Nomor : 385 / PDT / 2011 / PT. DKI Jo Nomor : 2764 K / Pdt / 2012 Jo Nomor : 564 PK / PDT / 2016, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menerima dan mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar

tanggal 12 Desember 2019 Nomor 215/Pdt.G/2019/PN Mks, yang amarnya

berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat/Kuasanya telah mengajukan permohonan banding berdasarkan surat permohonan banding pada tanggal 20 Desember 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 Desember 2019 Nomor 215/Pdt.G/2019/PN Mks, permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sepatutnya berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding semula Tergugat/Kuasanya pada tanggal 28 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 Desember 2019 Nomor 215/Pdt.G/2019/PN Mks, Pembanding semula Penggugat/Kuasanya mengajukan memori banding tanggal 15 Januari 2020, salinan memori banding tersebut telah diberitahukan berdasarkan risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding semula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Kuasanya pada tanggal 28 Januari 2020, Adapun keberatan-keberatan

Pembanding antara lain sebagai berikut :

1.Yudex factie telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan bahwa PN Makassar TIDAK BERWENANG mengadili perkara ini, ketidak wenangan itu apa sebabnya , karena sesuai kontrak yang ditandatangani dalam perjanjian kontrak nomor 22/SPP/TK.00.10/2006-DU tanggal 22 Desember 2006 dan dilanjutkan dengan menandatangani surat perjanjian pemborongan no. 22/SPP.TK.00.10/2006-DU tanggal 29 Desember yang mengatur mengenai biaya dan waktu pelaksanaan pekerjaan.

Sepengetahuan Pembanding, apabila para pihak memperjanjikan suatu domisili hukum, maka itulah yang berlaku sebagai UU, vide pasal 1338 dan 1320 KUHPerdara, sehingga dalil Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak berwenang mengadili , apalagi dilakukan sebelum memeriksa seluruh dokumen adalah TINDAKAN YANG SALAH DAN KELIRU dan SEWENANG-WENANG.

2.Ketika yudex factie meminta agar Terbanding mengajukan bukti-bukti yang diajukan hanya putusan pengadilan sampai MA, mengapa Pembanding TIDAK DIMINTA MENGHADIRKAN Kontrak kerja, pun Terbanding TIDAK MENGHADIRKAN kontrak kerjasama, dan mengapa hanya putusan yang diperlihatkan yudex factie telah mengambil kesimpulan bahwa dirinya tidak berwenang.. apa sebabnya ?????

Didalam jawabannya Terbanding mengakui bekerjasama dengan Pembanding untuk mengerjakan antara lain :

- a. Aluminium /steel door& window (Paket H)
- b.wooden door&window (Paket I untuk pekerjaan kusen aluminium)
- c. dinding dan finishing (Paket J untuk pekerjaan kaca lengkung)

sudah jelas bahwa pekerjaan itu dilakukan di Makassar pada Bandara ST.Hasanuddin., bagaimana mungkin gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sementara pilihan domisili hukum berada di Makassar , dimana rasio berfikir ini dan terkesan membolak balik hukum dan peraturan yang selama ini sudah dijunjung tinggi!

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa bukti lain yang menyatakan kerjasama ini terjadi di Makassar dan diketahui dan dilakukan oleh Terbanding adalah ketika , PEMBANDING menerbitkan SPMK Nomor 001/SPK-MIGS/P.BAND/XII/2006 yang mengatur mengenai PEMBAYARAN yang menjadi KEWAJIBAN Pembanding , dan PENYELESAIAN PEKERJAAN yang merupakan KEWAJIBAN Terbanding, dan pada mulanya PENGUGAT dan TERGUGAT bekerjasama dengan baik dan pembayaran dilakukan tepat waktu sesuai kontrak, dimaksud dan tertuang dalam pasal 4, dan apabila terdapat perselisihan maka akan diselesaikan dengan jalan musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai , maka para pihak memilih domisili hukum pada Pengadilan Negeri Makassar, vide pasal 14 perjanjian kontrak dimaksud.

4. Bukti bahwa Pembanding berkomitmen dalam pembayaran adalah pada tanggal 23 Januari 2007, PEMBANDING memberikan uang muka pada Terbanding sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) dan minggu ke tiga sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta) dan seterusnya sesuai kebutuhan Terbanding dan selama pekerjaan selesai tepat waktu, ternyata Terbanding mulai minggu ke-III lebih sering tidak menyelesaikan pekerjaannya sebagaimana tertuang dalam kontrak tanpa alasan yang jelas yang mengakibatkan PEMBANDING mendapat teguran dari PT.ANGKASA PURA , kemudian dilakukan peneguran terhadap Terbanding agar segera menyelesaikan tanggung jawabnya namun tidak pernah diselesaikan sampai akhir masa kontrak.

5. bahwa yudex factie telah salah dan keliru yang menyatakan diri tidak berwenang mengadili, TANPA MELIHAT BUKTI KONTRAK SEBAGAI DASAR KERJASAMA dan MERUPAKAN SYARAT FORMIL sahnya gugatan dan berlanjut pada PUTUSAN AKHIR.

Menurut penjelasan UU No 14 tahun 1970 dan didalam pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan pasal 18 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, kekuasaan kehakiman terdiri dari peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan Peradilan TUN dan pembagian kewenangan tersebut berdasarkan diversity jurisdiction yang memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan absolut pada masing-masing lingkungan peradilan, antara lain :

1. UU no. 2 tahun 1986
2. UU No. 7 tahun 1989
3. UU No 5 tahun 1986
4. Peradilan militer

Berdasarkan pembagian tersebut, jelas bahwa karena para pihak SUDAH MENULISKAN dan MENGIKAT DIRI DALAM KONTRAK mengenai DOMISILI HUKUM DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR, maka itulah UU bagi para pihak, dan harusnya yudex factie tidak menyatakan sebaliknya. Bagaimana mungkin peraturannya dibolak balik ???

6. Bahwa dalil-dalil Pembanding yang menilai bahwa Terbanding telah WAN PRESTASI, nyatanya TIDAK DIPERIKSA dalam perkara ini, antara lain peringatan yang berulang kali agar segera menyelesaikan pekerjaannya, namun tidak mendapat respon yang baik, harusnya yudex factie memeriksa semuanya agar jelas, apalagi didalam jawabannya Terbanding MENGAKUI ADA KERJASAMA, sehingga dengan adanya pengakuan itu maka pembuktian selanjutnya adalah kontrak kerjasama.

Pasal 134 HIR menyatakan, *"jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun mengakui karena jabatannya"*.

Terlihat dengan jelas pasal 134 telah dilanggar oleh yudex factie, karena dalam mengambil keputusan, belum memeriksa bukti-bukti, kemudian dengan gampang menyatakan diri tidak berwenang, sehingga putusan tersebut harus dibatalkan.

7. Bahwa walaupun salah satu dasar menyatakan yudex factie tidak berwenang, karena adanya putusan dari PN JKT Pusat, itulah yang sangat keliru, seolah-olah yudex factie diminta untuk memutuskan perkara yang sudah ada putusannya, tetapi apabila dicermati gugatan asal, Pembanding punya dalil yang kuat untuk meminta pertanggungjawaban terhadap Terbanding atas perbuatan wan Prestasi yang dilakukannya, jangan hanya meminta hak, padahal kewajiban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak selesai, dan ketika Pembanding memanggilnya untuk melakukan perhitungan ia tidak datang.

Apalagi kalau dicermati, saksi yang Terbanding ajukan ketika itu HANYA SATU ORANG, tentunya MENYALAH HUKUM ACARA, dan gugatan yang diajukan adalah PMH.

8. Bahwa andaikata yudex factie benar-benar ingin mendudukkan persoalan ini pada porsi yang sebenarnya, harusnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan untuk melihat dengan cermat, benarkan Terbanding wan prestasi, karena Pembanding mendalilkan bahwa setelah menerima pembayaran, ternyata Terbanding hanya menyelesaikan pekerjaan separuhnya, sehingga PEMBANDING melakukan somasi untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan nomor surat 138/MIGS/PPPH/VI/2008 tanggal 21 Juni 2008 dan Nomor 148/PPBH-MIGS/VI/2008, namun tidak mendapat respons, padahal didalam kontrak pekerjaan harus selesai pada 30 April tahun 2007.

Dan karena Terbanding tidak juga menyelesaikan pekerjaannya meskipun sudah dilakukan somasi, maka PEMBANDING memanggil pihak lain untuk mengerjakan sisa-sisa pekerjaan yang ditinggalkan, begitupun pemeliharaan pekerjaan yang tertuang dalam kontrak selama 180 hari setelah penyelesaian pekerjaan dan hal ini pun tidak dilakukan oleh TERGUGAT.

9.bahwa meskipun Terbanding sudah wan prestasi, Pembanding masih tetap mengundang untuk melakukan musyawarah, karena tertera dalam kontrak dan dengan surat bernomor 039/MJGS-PB/VIII/2010 perihal undangan untuk penyelesaian pembayaran dan perbaikan /penyempurnaan pekerjaan, namun undangan ini tidak dipenuhi melainkan menyuruh Pembanding mentransfer lewat rekening,

Kalau memang Terbanding merasa pekerjaannya selesai dengan baik, sesuai kontrak, seharusnya memenuhi undangan Pembanding, karena pada awalnya membuat kontrak dengan itikad baik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kepada Majelis Hakim Banding, Pembanding mohon agar menjatuhkan putusan seperti berikut ini :

A.DALAM EKSEPSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menolak eksepsi Tergugat asal/Terbanding

B. DALAM POKOK PERKARA

- menyatakan Pengadilan berwenang memeriksa dan memutus perkara ini
- mengabulkan gugatan Penggugat asal/Pembanding
 - menyatakan Tergugat/Terbanding telah wan prestasi karena tidak menyelesaikan

pekerjaannya sebagai tercantum dalam kontrak

- menyatakan bahwa kontrak antara Pembanding dan Terbanding Nomor 22/SPP/TK).10/2006-DU tanggal 29 Desember 2006 dan perjanjian pemborongan tertanggal 22 desember 2006 mengikat secara hukum dan wajib ditaati

- menghukum Terbanding untuk membayar ganti kerugian berupa :

1. ganti rugi materil : - nilai kontrak awal adalah Rp.12.000.000.000,-

- nilai kontrak sesuai rapat Rp. 12.750.000.000,-

- PPN

Rp.

654.453.654,-

- paket H yang belum dikerjakan oleh TERGUGAT Rp.

1.257.104.000,-

- dikerjakan oleh pihak lain menjadi kelebihan bayar Rp.886.762.961,96

- Pembebanan (biaya umum/administrasi Rp.

85.137.206

Total kerugian PENGGUGAT Rp.

1.429.004.167

(satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta empat ribu seratus Enam puluh tujuh rupiah)

- menyatakan bahwa akibat kelalaian Terbanding tidak menyelesaikan pekerjaannya, maka Pembanding kehilangan keuntungan yang diharapkan
- Menghukum Terbanding untuk membayar keuntungan yang diharapkan dari pekerjaan ini andaikata Terbanding menyelesaikan seluruh kewajibannya seperti yang tertuang dalam kontrak , maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBANDING akan meraih untung sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), maka nilai kerugian materil dan in materil adalah sebesar Rp. **Rp. 6.529.004.167,- (enam milyar lima ratus dua puluh sembilan juta empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) ;**

- Menyatakan tindakan Terbanding yang telah mencederai perjanjian / kontrak yang telah disepakati bersama merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum , sehingga kerugian yang ditimbulkan, wajib untuk digantikan ;
Ex aequo et bono, Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat/Kuasanya, Terbanding semula Tergugat/Kuasanya mengajukan kontra memori banding tanggal 11 Februari 2020, salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan berdasarkan risalah pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Pembanding semula Pembanding/Kuasanya pada tanggal 26 Februari 2020, Adapun tanggapan Terbanding semula Tergugat/Kuasanya antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan Pembanding yang menyebutkan Judex Factie telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya yang menyebutkan apabila PN Makassar tidak berwenang mengadili perkara ini adalah justru pendapat Pembandinglah yang salah dan keliru oleh karena Judex Factie Pengadilan Negeri Makassar sudah tepat dan benar memutuskan mengabulkan eksepsi Terbanding (dahulu Tergugat) tentang kewenangan mengadili / Kompetensi Relatif yakni Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang mengadili perkara ini.
2. Bahwadomisili / alamat Terbanding (dahuluTergugat) telahsecara jelas diketahui pada Jalan Tanjungsari 24, Kota Surabaya – Provinsi Jawa Timur, dan atau perusahaan operasionalnya pada Jalan Gesing Desa Randu Pitu, Kec. Gempol, Kabupaten Pasuruan. Prov. Jawa Timur, sedangkan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri tempat tinggal / domisili Penggugat sendiri (Actor Sequitor Forum Rei) maka gugatan yang demikian adalah nyata – nyata tidak memenuhi syarat sebagai gugatan yang benar sesuai Pasal 142 ayat (1) R.bg.

3. Bahwa Judex Factie sudah benar dan tepat dalam memutus menyatakan gugatan Penggugat (sekarang Pemohon Banding) perkara ini tidak dapat diterima oleh karena dalam pertimbangan hukumnya halaman 16 putusan, yang mempertimbangkan “ bahwa mengenai eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili / kompetensi absolut maupun relative dari kekuasaan Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 162 R.bg, harus dipertimbangkan dan diputus terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara;
4. Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya halaman 17 putusan, yang menyebutkan Pengadilan Negeri Makassar tidak memiliki kewenangan memeriksa dan memutus perkara ini oleh karena domisili Tergugat adalah di Surabaya adalah sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukumnya.
5. Bahwa Judex Factie yang memutus tanpa harus masuk kepada pokok perkara karena telah mengabulkan eksepsi Termohon Banding (dahulu Tergugat) tentang kewenangan mengadili (kompetensi relative) sehingga Judex Factie tidak perlu lagi memeriksa bukti – bukti atau dalil – dalil Pemohon Banding (dahulu Penggugat) selebihnya pada pokok perkara sebagaimana Memori Banding Pembanding adalah tindakan yang sudah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh karena khusus eksepsi tentang kompetensi diputus sebelum judex Factie memeriksa pokok perkara sebagaimana pasal 162 R.bg (dalam putusan sela) sehingga jika kewenangan pengadilan (absolut / atau relative) terbukti tidak berwenang memeriksa perkara tersebut maka Judex Factie wajib memutuskan untuk tidak menerima gugatan/ atau menyatakan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa mengenai dalil Pemohon Banding (dahulu Penggugat) dalam pokok perkara yang menyatakan Termohon Banding (dahulu Tergugat) menciderai Perjanjian / kontrak yang disepakati bersama adalah dalil yang memutar balikkan fakta sebenarnya oleh karena gugatan yang diajukan dalam perkara ini sesungguhnya adalah perkara yang identik / sama persis baik subjek maupun objek sengketa dengan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara Nomor : 352 / PDT.G / 2010 / PN.Jkt.Pst Jo Nomor : 385/PDT/2011/PT.DKI Jo Nomor : 2764 K/Pdt/2012 Jo Nomor : 564 PK/PDT/2016, yang saat ini telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) dan telah diajukan permohonan Eksekusi oleh Tergugat sebagaimana surat permohonannya tanggal 17 Mei 2018, sehingga Pemohon Banding (dahulu Penggugat) terkesan mengada – ada dan seakan – untuk mengulur – ulur waktu serta ingin melepaskan tanggungjawabnya melaksanakan kewajiban pembayaran terhadap Termohon Banding (dahulu Tergugat), dan halter sebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 17 putusan, karenanya gugatan Pembanding (dahulu Penggugat) tidak dapat diterima.

Berdasarkan atas tanggapan yang diuraikan Terbanding (dahuluTergugat) terhadap Memori Banding Pembanding tanggal15 Januari 2020 tersebut, maka karenanya Terbanding mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar melalui Majelis Hakim yang ditetapkan berkenan memberikan putusannya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding oleh Pembanding atau setidaknya menyatakan Permohonan Banding Pembanding tidak dapat diterima dikarenakan Pengadilan Negeri Makassar tidak memiliki kewenangan memeriksa dan memutus perkara ini / kompetensi relatif.
2. Menyatakan putusanPengadilan Negeri Makassar dalam perkara ini sudah benar danJudex Factiti dak salah dalam menerapkan hukumnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 215/Pdt.G/2019/PN.Mks, Tanggal 12 Desember 2019, yang dalam amar putusannya :

DALAM EKSESPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat
- Menyatakan Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 506.000,- (Lima Ratus Enam Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, yang telah diberitahukan berdasarkan rislah pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Pembanding semula Penggugat/Kuasanya pada tanggal 12 Februari 2020 dan kepada Terbanding semula Tergugat / Kuasanya pada tanggal 28 Januari 2020 ;

TENTANG PERTIMBANGANHUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat/Kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Tingkat banding memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Nomor 215/Pdt.G/2019/PN Mks, dan memori banding dari Pembanding semula Penggugat/Kuasanya serta kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat/Kuasanya maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh karena dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat diambil alih dan dijadikan sebagai dasar dalam pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 Desember 2019 Nomor 215/Pdt.G/2019/PN Mks dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak kalah, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam Kedua Tingkat Peradilan harus dibebankan kepadanya yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan pasal 199 RBg - 205 RBg Yo. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 Desember 2019 Nomor 215/Pdt.G/2019/PN Mks yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini dalam kedua Tingkat Peradilan yang untuk Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 oleh kami H. MAKKASAU, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis I MADE SUPARTHA,S.H.,M.H. dan JONI PALAYUKAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari Senin tanggal 27 April 2020, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SULAIMAN, S.H. Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
HAKIM,

ttd

I MADE SUPARTHA S.H.,M.H.
S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS

ttd

H. MAKKASAU,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

JONI PALAYUKAN, S.H., M.H.

PENGGANTI,

PANITERA

ttd

SULAIMAN, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai putusan.....Rp. 6.000,- ;
2. Redaksi putusan.....Rp. 10.000,- ;
3. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan, PengirimanRp. 134.000,- ;

Jumlah.....Rp. 150.000,-.

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)